

**PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA
DI PERADILAN AGAMA**

**(Tinjauan Secara Normatif Yuridis dalam Perspektif Subekti dan
Muhammad Salam Madkur)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNTUK MEMENUH SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

FITRI INDANA ZULFA

97362981

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. PROF. DRS. H. ZARKASYI ABDUSSALAM**
- 2. DRS. SUPRIYATNA**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Peradilan Agama merupakan media untuk menegakkan Hukum dan keadilan. Sejak keluar UU No.7 Tahun 1980 tentang Peradilan Agama, maka semua persoalan umat Islam di Indonesia yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian, wasiat, warisan, wakaf, hibah dan Sadaqah harus diselesaikan di peradilan Agama, sedangkan pasal 54 dari UU tersebut mengatur bahwa hukum acara yang berlaku di PA adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh UU tersebut. Berarti untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan sebagai alat bukti di PA harus pula merujuk pada ketentuan tentang pengakuan yang berlaku di PN.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normative. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif dan analisis komparatif.

Subekti dan Muhammad Salam Madkur menggolongkan pengakuan dalam 2 macam yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang Pengadilan dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang Pengadilan. Relevansi antara pendapat Subekti dan Muhammad Salam Madkur dengan Pengadilan Agama tentang alat bukti pengakuan, maka dapat dikatakan bahwa pendapat yang lebih relevan dengan Pengadilan Agama adalah pendapatnya Subekti dengan melihat berbagai keterangan yang ada.

Key word: pengakuan, alat bukti, perkara perdata, Peradilan Agama

PROF. DRS. H. ZARKASYI ABDUSSALAM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 1 Bendel Skripsi
Hal : Skripsi Saudara
FITRI INDANA ZULFA

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan terhadap skripsi saudara :

Nama : Fitri Indana Zulfa

NIM : 97362981

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : **Pengakuan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di
Peradilan Agama (Tinjauan Secara Normatif Yuridis
Perspektif Subekti dan Muhammad Salam Madkur)**

Maka dengan ini kami dapat menyetujuinya, dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1422 H
29 Desember 2001 M

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam
NIP. 150 046 306

**DRS. SUPRIYATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

**Lamp : 1 Bendel Skripsi
Hal : Skripsi Saudara
FITRI INDANA ZULFA**

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan terhadap skripsi saudara :

Nama : Fitri Indana Zulfa
NIM : 97362981
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : **Pengakuan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di
Peradilan Agama (Tinjauan Secara Normatif Yuridis
Perspektif Subekti dan Muhammad Salam Madkur)**

Maka dengan ini kami dapat menyetujuinya, dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogayakarta, 14 Syawal 1422 H
29 Desember 2001 M

Pembimbing II



Drs. Supriyatna
NIP. 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA DI
PERADILAN AGAMA (Tinjauan Secara Normatif Yuridis Perspektif Subekti
dan Muhammad Salam Madkur)**


Disusun oleh :

FITRI INDANA ZULFA
9 7 3 6 2 9 8 1

Telah dimunaqasyahkan di Depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 14 Dzul Qa'dah
1422 H/28 Januari 2002, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Muharram 1423 H
15 Maret 2002 M

DEKAN



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Khoirudin Nasution, MA
NIP.150 246 195

Sekretaris Sidang

Nanang Muh. Hidayatullah, SH, M.Si
NIP. 150 282 010

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam
NIP. 150 046 306

Pembimbing II

Drs. Supriyatna
NIP. 150 204 357

Penguji I

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam
NIP. 150 046 306

Penguji II

St. Fatimah, SH, M.Hum.
NIP. 150 260 463

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedomn pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan yc
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof (diawal kalimat)
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعقدون

ditulis

muta'addun

عدّة

ditulis

'iddah

III. Ta' marbuṭah

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة ditulis *ḥikmah*

جزية ditulis *jiḥyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*.

زكاة الفطرة ditulis *zakātul fiṭrah*

3. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء ditulis *karāmatul auliā'*

IV. Vokal Pendek

<u> </u>	(<i>fatḥah</i>)	ditulis	<i>a</i>
<u> </u>	(<i>kasrah</i>)	ditulis	<i>i</i>
<u> </u>	(<i>ḍammah</i>)	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*
جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
2. Fathah + yā mati ditulis *ā*
تنسى ditulis *tansā*
3. Kasrah + yā mati ditulis *ī*
كريم ditulis *karim*
4. Ḍammah + wāwu mati ditulis *ū*
فروض ditulis *furūd*

- VI. Vokal Rangkap
1. Faḥah + yāmati ditulis ai
 بينكم ditulis *bainakum*
 2. Faḥah + wāwu mati ditulis au
 قول ditulis *qaul*
- VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.
- أنتم ditulis *a'antum*
 - أعدت ditulis *u'iddat*
 - لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*
- VIII. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*
 القرآن ditulis *al-Qur'an*
 القياس ditulis *al-Qiyās*
 2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el)-nya.
 السماء ditulis *asy-Syams*
 الشمس ditulis *as-Samā'*
- IX. Huruf Besar
 Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
- X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.
 Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.
- ذوى الفروض Ditulis *zawil furūd* atau *zawī al-furūd*
- أهل السنة Ditulis *ahlussunnah* atau *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين أحمدك اللهم على نعمتك والاك والاشهدان لا إله إلا الله وأشهد أن
محمد عبده ورسوله وأصلى وأسلم على أكرم رسله وأشرف خلقه سيدنا الأولين والآخرين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبقية الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد

Syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga tambahan rahmat dan keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini merupakan bentuk partisipasi penyusun dalam upaya pengembangan wacana keilmuan hukum, 'khususnya tentang "Pengakuan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata di Peradilan Agama; Tinjauan Secara Normatif Yuridis dalam Perspektif Subekti dan Muhammad Salam Madkur.

Sebagai insan yang penuh keterbatasan, penyusun menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridla dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itulah dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. Supriyatna, selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Seluruh Civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Civitas Akademika Fakultas Syari'ah, juga teman-teman yang telah membantu, khususnya "teman-teman asrama" yang telah memberikan jalinan persahabatan yang kondusif sehingga dapat membantu penyusun dalam melahirkan ide-ide yang kreatif.

Penyusun tidak dapat membalas budi baik mereka, dan hanya kepada Allah penyusun memohon do'a agar rahmatNya senantiasa dilimpahkan kepada beliau-beliau sebagai imbalan yang layak diterima, "jazakumullah khairan kasira."

Begitu pula penyusun juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, walaupun sudah diusahakan penyempurnaan scoptimal mungkin, disebabkan karena keterbatasan kemampuan penyusun. Oleh karena itu kritik dan saran dari siapapun dan dari manapun akan penyusun terima demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 04 Oktober 2001 M
16 Syawal 1422 H

Penyusun

Fitri Indana Zulfa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SISTEM TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DI PENGADILAN.....	18
A. Alat Bukti di Pengadilan Menurut Subekti.....	18
B. Alat Bukti di Pengadilan Menurut Muhammad Salam Madkūr.....	24

BAB III	: PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERADILAN	
	AGAMA	32
	A. Sifat Pengakuan Sebagai Alat Bukti	32
	B. Aplikasi Pengakuan Sebagai Alat Bukti Dalam	
	Perkara Perdata	43
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PENGAKUAN SEBAGAI ALAT	
	BUKTI DALAM PERKARA PERDATA	48
	A. Analisis Terhadap Kekuatan Pengakuan Sebagai Alat Bukti di	
	Peradilan Agama	48
	B. Relevansi Antara Pendapat Subekti dan Muhammad Salam	
	Madkur di Peradilan Agama tentang Alat Bukti	
	Pengakuan	58
BAB V	: PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran-saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	• BIOGRAFI ULAMA/TOKOH	I
	• TERJEMAHAN	III
	• CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang hukum, maka hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan.¹⁾

Setiap manusia mempunyai watak, sifat, kehendak dan keperluan sendiri-sendiri. Seringkali keperluan itu searah serta berpadan antara yang satu dengan yang lain, akan tetapi acapkali pula kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang dapat mengganggu keserasian hidup bersama. Apabila ketidakseimbangan hubungan masyarakat yang menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka mungkin akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Berangkat dari kondisi semacam itu, maka sangat diperlukan adanya norma yang dapat mengatur segala kebutuhan hidup bermasyarakat, sehingga dapat berlangsung hubungan tersebut secara serasi dan sesuai dengan tujuan. Mengenai peraturan-peraturan ini Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa kalau peraturan itu sumbernya dari Allah dengan perantara Rasul serta kitab-kitabNya, maka hal ini dinamai peraturan-peraturan Allah (*Al Tasyri'ul Ilāhy*). Sedangkan kalau sumbernya datang dari

¹⁾ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1996), hlm. 14

manusia baik secara individual maupun secara kolektif (berkelompok), maka dinamai perundang-undangan buatan manusia (*At Tasyrī'ul Waq'iy*).²⁾

Agar keserasian dalam menjalankan peraturan-peraturan tersebut dapat terjaga, maka menjadi suatu keharusan adanya kekuasaan yang mengawasi pelaksanaannya, mengatur penerapannya, sehingga peraturan-peraturan tersebut dapat menghindari perselisihan-perselisihan di antara manusia dan sesuai dengan tujuan yang ada.³⁾ Kekuasaan yang mengawasi dan mengatur peraturan tersebut dinamakan Lembaga Peradilan.

Dalam suatu peradilan ada prosedur-prosedur peraturan dan cara-cara seseorang melaporkan perkaranya ke pengadilan baik mengenai masalah pembelaan diri, harta benda, wasiat dan sebagainya, kesemuanya diatur dalam suatu peraturan khusus yang disebut dengan "Hukum Acara" yang di dalamnya mengatur dengan jelas bagaimana seseorang harus mempertahankan hak-haknya dari awal persidangan sampai putusannya suatu perkara dalam sidang terakhir. Di antara ketentuan pokok dalam hukum acara terhadap berlakunya suatu sidang mengenai suatu perkara tertentu yaitu seseorang yang berperkara dari kedua belah pihak harus membuktikan, yang dalam hukum acara dikenal dengan "pembuktian". Karena dengan adanya pembuktian akan diperoleh data-data yang relevan dan akan memudahkan bagi hakim untuk memeriksa dan menelaah

²⁾ Abdul Wahab Khalaf, *Khulāṣah Tarīkh Tasyrī' al Islām*, Alih Bahasa H. Aziz Masyhuri, (Semarang : Ramadhani, t.t), hlm. 7

³⁾ Muhammad Salam Madkur, *Al qaṣṣā fī al Islām*, (Kairo : Dar an Nahdah al Arabiyyah, t.t), hlm. 23

suatu perkara yang masuk sehingga akan didapatkan suatu keadilan yang mutlak.⁴⁾

Dalam melaksanakan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan peraturan-peraturan tentang pembuktian. Dalam pada itu harus diindahkan juga aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu. Pembuktian yang berat sebelah dapat a priori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan.

Dalam hukum acara, tahap pembuktian merupakan suatu tahap yang terpenting dalam pemeriksaaan perkara, sebab dalam menegakkan hukum, pengadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian dimaksudkan agar dapat dicapai suatu penyelesaian yang pasti berdasarkan alat-alat bukti.⁵⁾

Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh salah satu pihak tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Terhadap hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak tetapi tidak disangkal atau dibantah pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Di dalam hukum perdata, sikap tidak menyangkal ini disamakan dengan mengakui.⁶⁾

⁴⁾ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandala Maju, 1989), hlm. 53

⁵⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hlm. 98

⁶⁾ Subekti. *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1982), hlm. 82

Pembuktian dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah, sedang dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁷⁾ Sedangkan Subekti mengatakan bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁸⁾

Seperti diketahui bahwa alat-alat bukti dalam hukum acara perdata berbeda dengan alat-alat bukti hukum acara pidana. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa alat bukti yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan lain-lain.

Pengakuan sebagai salah satu alat bukti adalah merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hukum yang diajukan oleh lawan. Atau bisa juga pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui apa yang dikemukakan pihak lawan. Dalam hukum acara perdata, pengakuan diatur dalam suatu Undang-undang, yaitu HIR (Pasal 174, 175, 176), Rbg (Pasal 311, 312, 313), BW (Pasal 1923-1928).⁹⁾

Sedangkan pengakuan menurut hukum acara Islam disebut *al iqrar* yang artinya salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas syarat di

⁷⁾ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 189

⁸⁾ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), hlm. 13

⁹⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara ...*, hlm. 143

muka sidang bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawan adalah benar.¹⁰⁾ Dasar pengakuan sebagai alat bukti antara lain firman Allah SWT :

يأيتها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو لوالدين والأقربين¹¹⁾

Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW :

أتى رسول الله ص.م رجل من المسلمين وهو في المسجد فدأه فقال يا رسول الله إنى زنىت

فاعرض عنه فتحنى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إنى زنىت فاعرض عنه حتى نى ذلك أربع

مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ص.م فقال أبك جنون؟ قال : لا

: فقال : فهل أحصنت؟ قال : نعم : فقال النبي ص.م إذهبوا به فارجموه¹²⁾

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1923 disebutkan :

“Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak ada yang dilakukan di muka hakim dan ada yang dilakukan di luar sidang pengadilan”, dalam pasal

¹⁰⁾ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 176

¹¹⁾ An Nisā' (4) : 135

¹²⁾ Muhammad bi Ismā'īl al Kahlani aṣ Ṣhan'anī. *Subulus Salām*, (Kairo : at Tijariyyah al Kubra, t.t), IV : 132 Hadis Riwayat al Bukhāri Muslim dari Abi Hurairah

1925 disebutkan “Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberi suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu”.¹³⁾

Meskipun demikian undang-undang menyebutkan, namun di antara para ahli hukum perdata masih terdapat perbedaan penafsiran. Di sini penyusun tertarik untuk membicarakan penafsiran hukumnya Subekti dan Muhammad Salam Madkur, meskipun di antara keduanya terpisah jarak rentang ruang dan waktu yang panjang. Subekti sebagai seorang ahli hukum perdata positif menafsirkan pengakuan dengan mengatakan bahwa sebenarnya adalah tidak tepat untuk menamakan pengakuan itu suatu alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil itu tidak usah membuktikannya. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal. Malahan kalau semua dalil yang dikemukakan itu diakui maka dapat dikatakan tidak ada suatu perselisihan. Melihat pasal 1925 KUH Perdata Subekti mengatakan dalam pasal tersebut berarti hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi.¹⁴⁾ Sedangkan penafsiran Muhammad Salam Madkur yang selama ini dikenal

¹³⁾ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1994), hlm. 406

¹⁴⁾ Subekti, *Hukum ...*, hlm. 49-50

sebagai seorang ahli hukum peradilan Islam tentang pengakuan yaitu mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri baik itu dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan, meskipun untuk masa yang akan datang. Salam Madkur juga mengatakan bahwa terjadinya pengakuan itu adalah di tengah-tengah proses pemeriksaan gugatan/tuduhan yang berkenaan dengan peristiwa tersebut.¹⁵⁾

Adalah hal yang wajar setiap manusia kadang berselisih tentang makna rumusan undang-undang, tentang tunduk pada undang-undang, serta tentang kewajiban mentaatinya, dan kadang-kadang perselisihan itu terletak pada menerapkan rumusan undang-undang tersebut terhadap kasus yang dicari, baik yang menyangkut makna undang-undang itu sendiri maupun segi lainnya. Tentang hal ini, maka peradilanlah yang akan berperan dalam menentukan makna undang-undang.

Begitu halnya dengan Peradilan Agama yang merupakan media untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sejak keluar Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua persoalan umat Islam di Indonesia yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian, wasiat, warisan, wakaf, hibah dan sadaqah harus diselesaikan di Peradilan Agama, sedangkan pasal 54 dari undang-undang tersebut mengatur bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan

¹⁵⁾ Muhammad Salam Madkūr. *Peradilan Dalam Islām*, Alih Bahasa Imron AM, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 101

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh undang-undang tersebut. Berarti untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan sebagai alat bukti di Peradilan Agama harus pula merujuk pada ketentuan tentang pengakuan yang berlaku di Peradilan Negeri.¹⁶⁾ Di Peradilan Agama pengakuan dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan dapat pula dilakukan di luar sidang pengadilan, selain itu pengakuan dapat pula diberikan secara tertulis maupun lisan di depan sidang.¹⁷⁾

Dari sedikit uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal alat bukti pengakuan ternyata masih terdapat perbedaan penafsiran, sehingga perlu kiranya perlu untuk dikaji ulang dan penyusun memandang teori kedua tokoh tersebut dapat dijadikan obyek yang relevan dalam wujud karya ilmiah dengan menjadikan Peradilan Agama sebagai katalisatornya.

B. Pokok Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian singkat di atas yang dijadikan sebagai latar belakang masalah, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Kapan pengakuan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

¹⁶⁾ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 125

¹⁷⁾ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 77

2. Bagaimanakah relevansi antara pendapat Subekti dan Muhammad Salam Madkur di Peradilan Agama tentang alat bukti pengakuan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka penyusunan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan kapan pengakuan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.
2. Menjelaskan relevansi antara pendapat Subekti dan Muhammad Salam Madkur di Peradilan Agama tentang alat bukti pengakuan.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai motivator bagi umat Islam pada umumnya dan lembaga peradilan pada khususnya, dalam mengkaji soal-soal pembuktian dalam beracara di pengadilan yang selalu timbul seiring dengan perkembangan zaman. Hal mana akan menambah wawasan dan cara berfikir yang lebih baik, sehingga akan mengantisipasi segala permasalahan alat bukti di pengadilan yang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang ada.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Al-qur'an dan al-Hadis sebagai sumber syari'at Islam mengatur berbagai hal, di antaranya adalah terbentuknya suatu lembaga peradilan yang bertujuan

amar ma'ruf nahi munkar, yaitu melestarikan kebajikan dan membasmi segala bentuk kemungkaran.

Banyak dalil menunjukkan keharusan adanya lembaga peradilan. Al-qur'an misalnya, menerangkan keharusan menggunakan hukum Allah dalam menyelesaikan setiap perkara¹⁸⁾ dan memerintahkan setiap orang yang beriman untuk mentahkim dirinya kepada Rasulullah SAW, dalam hal-hal yang dipersengketakan,¹⁹⁾ serta mengharuskan berbuat adil dalam menyelesaikan setiap perkara.²⁰⁾ Seluruh sahabat Nabi SAW menetapkan bahwa diantara hal-hal yang ditetapkan oleh agama adalah mendirikan peradilan, mereka sepakat bahwa peradilan itu adalah :

فريضة محكمة وسنة متبعة²¹⁾

Untuk mengoreksi kepentingan-kepentingan masyarakat yang sangat kompleks, dalam pengadilan ada ketentuan-ketentuan sendiri, di antaranya harus ada pembuktian. Membuktikan adalah memberikan hubungan hukum, apabila hakim mengabulkan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar.²²⁾

¹⁸⁾ Al Māidah (5) : 52 dan Šād (38) :26

¹⁹⁾ An Nisā' (4) : 65

²⁰⁾ Al Hadīd (57) : 35

²¹⁾ Muhammad Salam Madkūr, *Peradilan dalam ...*, hlm. 62

²²⁾ Supomo. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978),

Berbeda dengan azas yang terdapat dalam hukum acara pidana, dimana seseorang tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adalah adanya alat bukti yang sah. Ada lima macam alat bukti, yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam prakteknya masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan yaitu "pengetahuan hakim."²³⁾

Pengakuan sebagai salah satu alat bukti yang juga merupakan obyek dalam penelitian ini, sepanjang pemantauan penyusun masih sangat minim sekali pembahasannya, baik itu dalam kitab-kitab atau buku-buku maupun dalam penelitian-penelitian. Pembicaraan tentang pengakuan dalam suatu buku tidak lebih dari sekedar membicarakan suatu bentuk *legal formal* yang berlaku di sebuah negara, tanpa menyinggung adanya suatu permasalahan yang sebenarnya ada di dalamnya. Penyusun menemukan satu penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Patahudin Aziz (1998), dengan judul *Kekuatan Pengakuan Tertulis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Penyusun melihat, Aziz dalam membicarakan alat bukti ini berkesimpulan bahwa dilihat dari hukum Islam dan hukum positif pengakuan tertulis tetap merupakan suatu alat bukti yang kekuatannya tergantung dimana pengakuan itu dilakukan. Pengakuan tertulis di luar sidang merupakan alat bukti

²³⁾ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara ...*, hlm. 43

di samping alat bukti tertulis, yang nilainya lebih kuat daripada pengakuan lisan di luar sidang pengadilan.

Sejauh penelusuran yang penyusun lakukan bahwa, belum terdapat penelitian yang membandingkan pendapat Subekti dan pendapat Muhammad Salam Madkur khususnya tentang alat bukti pengakuan. Maka dari itu penyusun menganggap kiranya masih perlu untuk dibahas kembali dengan melihat sisi-sisi pemikiran para tokoh, khususnya Subekti dan Muhammad Salam Madkur.

E. Kerangka Teoretik

Al-qur'an adalah kitab samawi yang sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali aspek hukum. Al-qur'an merupakan sumber utama hukum Islam, adapun ayat yang menunjukkan tentang itu adalah :

وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم عما جاءك من الحق²⁴⁾

Landasan teoretis adalah merupakan pegangan untuk hukum acara Islam, sebagaimana juga yang terdapat dalam hukum acara positif. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw :

لوعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وامواهم ولكن اليمين على المدعى عليه²⁵⁾

²⁴⁾ Al Mā'idah (5) : 48

²⁵⁾ Abil Abbas Syihābuddin Ahmad bin Muhammad al Qasthalāni, *Irsyād as Sarī fī Syarhi Şhahīh al Bukhārī wa bi Hamišyihī Şhahīh Muslim bi Syurūhi an Nawawī*, Kitab al Aqdiyah , bab al Yamīn 'ala al Mudda'ī alāih, (Beirut : Dar al Fikr, t.t), II : 257 Hadis Riwayat al Baihaqī dari Ibnu Abbas

Dari hadis tersebut dimaksudkan bahwa apabila pihak yang mengajukan dakwaan atau gugatan kepada pihak-pihak lain di pengadilan, maka harus disertai dengan dalil-dalil atau alat-alat bukti, apabila tidak ada, maka gugatannya dapat ditolak salah satunya dengan sumpah.

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, ada beberapa cara yang ditempuh, di antaranya yaitu oleh pihak yang bersangkutan sendiri dengan memberi keterangan (pengakuan oleh tergugat dan sumpah).

Pengakuan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata positif maupun dalam hukum acara perdata Islam diatur dalam suatu undang-undang, namun dalam menafsirkan pengakuan ini para ahli hukum masih terdapat perbedaan.

Tidak dapat diragukan lagi, penafsiran terhadap undang-undang adalah sangat penting bagi pengetahuan hukum. Penafsiran terhadap undang-undang ada beberapa macam. Pertama, penafsiran menurut bahasa yaitu penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya, metode ini juga disebut dengan metode penafsiran obyektif. Kedua, penafsiran teleologis atau sosiologis yaitu penafsiran terhadap makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Ketiga, penafsiran sistematis yaitu terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Setiap undang-

undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Keempat, penafsiran historis yaitu makna undang-undang dijelaskan atau ditafsirkan dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Kelima, penafsiran komparatif yaitu penafsiran atau penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Keenam, penafsiran futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Ketujuh, penafsiran restriktif dan ekstensif, dilihat dari hasil penemuan hukum dibedakan antara penafsiran restriktif dan penafsiran ekstensif. Penafsiran restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi, sedang penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh penafsiran bahasa.²⁶⁾

Dalam masalah penafsiran ini ada yang mengatakan terdapat dua macam penafsiran yaitu pertama, penafsiran yang jelas disadari artinya penjelasan suatu undang-undang yang kata-katanya memerlukan uraian yang lebih lanjut, yang kedua, penafsiran yang selalu ada dimana-mana maksudnya biarpun orang berpendapat terhadap undang-undang tersebut tetapi undang-undang tersebut tidak diperlukan penafsiran karena kata-katanya sudah jelas dengan sendirinya : *In claris non est interpretatio.*²⁷⁾

²⁶⁾ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta : Liberty, 1996). hlm. 151-155

²⁷⁾ Bakri Siragar. *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1983). hlm. 12

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun memakai klasifikasi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis artinya data-data yang telah terkumpul diberikan interpretasi yang akurat kemudian disusun lalu diadakan analisis secara cermat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah data dari kedua tokoh tersebut, yaitu *al qaḍā fī al Islām* karya Muhammad Salam Madkūr, *Hukum Pembuktian* karya Subekti, dan buku-buku pegangan yang dipakai dalam beracara di Peradilan Agama. Sedangkan data-data skunder terdiri dari tulisan-tulisan yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia serta pendekatan terhadap masalah berdasarkan norma-norma yang berlaku.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

Di samping analisis deduktif penyusun juga menggunakan analisis komparatif, artinya data-data yang diperoleh diberikan perbandingan antara pendapat Subekti dan pendapat Muhammad Salam Madkūr agar dapat diambil kesimpulan yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini disistematisir dalam bab-bab tertentu yang antar babnya mempunyai hubungan dan keterkaitan yang erat, selanjutnya dalam bab tersebut dibagi ke dalam sub bab-sub bab.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar bentuk dan kegunaan skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dibahas gambaran umum tentang pembuktian perkara perdata di Pengadilan. Dalam bab ini dijelaskan tentang alat bukti di Pengadilan menurut pendapat Subekti dan pendapat Muhammad Salam Madkūr.

Selanjutnya pada bab ketiga diuraikan tentang pengakuan sebagai alat bukti di Peradilan Agama, meliputi sifat pengakuan dan aplikasi pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Setelah menjelaskan pengakuan sebagai alat bukti di Peradilan Agama, maka pada keempat penyusun memberikan analisis terhadap kekuatan alat bukti pengakuan di Peradilan Agama serta relevansi pendapat Subekti dan pendapat Muhammad Salam Madkūr di Peradilan Agama tentang kekuatan alat bukti pengakuan.

Dan akhirnya pada bab kelima yang merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, penyusun dapat menyimpulkan :

1. Subekti dan Muhammad Salam Madkūr menggolongkan pengakuan kedalam 2 macam, yaitu Pengakuan yang dilakukan di depan sidang pengadilan dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

Untuk pengakuan yang dilakukan di depan sidang pengadilan Subekti menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan. Begitu juga dengan Salam Madkūr berpendapat bahwa pengakuan yang dilakukan di depan sidang pengadilan merupakan bukti yang pokok dan dasar yang paling kuat. Sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan, Subekti lebih cenderung mengatakan bukan merupakan alat bukti sedang Salam Madkūr meskipun tidak membicarakannya namun penyusun berkesimpulan bahwa Salam Madkūr tidak menganggap ini suatu alat bukti. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pengakuan yang merupakan alat bukti adalah pengakuan yang dilakukan di depan sidang pengadilan

2. Relevansi antara pendapat Subekti dan Muhammad Salam Madkūr dengan Peradilan Agama tentang alat bukti pengakuan, maka dapat dikatakan bahwa pendapat yang lebih relevan dengan Peradilan Agama adalah pendapatnya Subekti dengan melihat berbagai keterangan yang ada.

B. Saran – Saran

Setelah selesai menyusun dan menyimpulkan skripsi ini, maka saran-saran yang berkaitan dengan bahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana diketahui bahwa tahap pembuktian dalam pemeriksaan perdata sangat menentukan dalam pengambilan keputusan di pengadilan, dalam hal ini penyusun menyarankan kepada para hakim yang memeriksa suatu perkara perdata dengan alat bukti pengakuan, hendaklah memberikan suatu perkara yang logis dan seobyaktif mungkin tanpa menyalahi ketentuan undang-undang dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara perdata.
2. Kepada para pihak yang berperkara yang mengajukan alat bukti pengakuan agar memberikan pengakuan yang jelas dan berhubungan dengan materi perkara yang sedang diperiksa, agar mempermudah bagi hakim dalam memutus dan menyelesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Jakarta: Gema Insani Press, 1989

Al-Maragī, Muhammad Mustafā, *Tafsīr al Maragī*, 30 jilid, cet.1. Beirut: Dar. Al-Fikr, t.t

B. Kelompok Hadits

Al-Bukharī, Abu Abdullah bin Ismāil al-, *Matan al Bukhāri*, 5 jilid, Singapura : Maktabah wa Matba'ah, t.t

Ibn Majah, Muhammad Ibn Yazid al Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al Ahkām, Bab al Bayyinah -alā al muda'ī wa al Yamīn 'alā al Mudda'ī 'alāih, Semarang : Toha Putra, t.t

An Nawawi, *Sarah Ṣahīh Muslim*, Kitab al-Aqdiya, Cetakan II, Beirut:Dar Ihya at Turas al 'Arabī,1972

As- Ṣan'anī, Muhammad bin Ismāil al-Kahlani , *Subulus Saḫām*, Kairo: at Tijariyah al Kubra, t.t

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum keluarga, Hukum Pembuktian* , Jakarta. PT. Rineka Cipta, 1997

Audah, Abdul Qadīr, *At Tasyrī' al Jiwāi al Islāmī*, Beirut, Muassasah ar Risalah, 1994

Al-Hasyri, Ahmad, *Ilmu al Qaḍā*, Kairo : Maktabah al Kulliyat al Azhariyyah, 1997

Al- Jāuziyyah, Ibn Qayyim, *at Turūq al Hukmiyah fī as Siyāsah as Syar'iyyah*, Kairo: al Muassasah al Arabiyyah, 1961

Ibnu Rusdi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayat al Muktasyid*, Beirut, Dar al Fikr, t.t

Khalaf, Abdul Wahab, *Khulashah Tarikh Tasyri al Islam*, alih Bahasa H. Aziz Masyhuri, Semarang : Ramadhani, t.t

Madkūr, Muhammad Salam, *Al- Qadā fī al Islām*, Kairo : Dar an Nahdah al Arabiyyah, t.t

Sabiq, Syekh as Sayyid as, *Fiqh as Sunnah*, 3 Jilid, Beirut : Dar al- Fikr, 1983

D. Kelompok Lain-lain

A. Pitlo, *Bewijs en Verjaring Naar Het Nederlans Burgelijk Wetboek*, alih bahasa Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta : PT intermasa, 1986

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1997

_____, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998

Kurdianto, *Sistim Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* Surabaya : Usaha Nasional, 1991

Metrokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, t.t

_____, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1996

Muttaqin, Dadan, dan kawan-kawan, *Peradilan Agama dan Kompilasi hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1999

Projodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ttp: Sumur Bandung, 1980

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995

R. Tresna , *Komentar HIR*, Jakarta : Pradnya Paramita , 1976

Raharjo, satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1996

Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri* , Jakarta : Pradnya Paramita, 1978

Susantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawina , *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandala Maju , 1989

Samudra, Teguh , *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* , Bandung : Alumni, 1992

Subekti , *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita , 1995

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata* , Jakarta : PT Intermasa , 1995

E. Kelompok Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Al- Munawwir, 1984

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*. Semarang : Aneka Ilmu, 1997

Peter Salim dan Yenni Salin, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991

F. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 14 Th. 1970, LN 1974 -74, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

UU No. 1 Th. 1974. LN 1974-1, Tentang Perkawinan

UU No 14 Th. 1985, LN 1985-73 , Tentang Mahkamah Agung

UU No 2 Th. 1986, LN 198-20, Tentang Peradilan Umum

UU No. 7 Th. 1989, Tentang Peradilan Agama

BW (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) atau Kitab Undang-undang Hukum

PerdataStbl 1847-23

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Jawa dan Madura

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Empat Kasus Sengketa Perkawinan dan Masalah-masalah yang terkandung di dalamnya., Jakarta : Proyek Peningkatan dan Pembinaan Hukum, 1993 .

LAMPIRAN I

BIOGRAFI TOKOH

1. IBN AL-QAYYĪM (9691 – 751 H / 1291 – 1350)

Nama lengkap beliau adalah Syamsudin ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Saad ibn Haris al Dimasqy al Jauziyyah. Dalam menimba ilmu pengetahuan, Ibn al Qoyyim belajar kepada beberapa guru, diantaranya adalah Ibn Taimiyyah dalam memerangi orang-orang yang menyimpang dari agama.

Hasil karya Ibn al Qoyyim yang terkenal adalah *I'lam al Muwaqqi'in* dan *at Turuq al Hukmiyyah fi as Siyāsah asy Syar'ī*. Beliau seorang faqih dan mujtahid bermadzhab Hambali. Ia banyak menulis mengenai tauhid, fiqh, tasawuf dan sejarah, yang sampai sekarang masih dipakai di lingkungan tertentu pada perguruan tinggi di Indonesia dan negara-negara Islam lainnya terutama di Timur Tengah.

2. AL-BUKHĀRĪ

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abdullah Ismail ibnu Ibrahim al Muqir al Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara tahun 810 M atau tepatnya tanggal 3 Syawal tahun 194 H (dalam usia 26 tahun). Sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal al Qur'an dan belajar pada beberapa orang guru terkemuka dalam ilmu fiqh dan hadis. Diantara negeri yang terkenal sebagai guru ilmu pengetahuan pada waktu itu adalah Syam, mesir, Basrah, Kuffah, Baghdad dan lain-lain. Beliau adalah seorang perawi besar dan tersohor. Kitab hadisnya yang terkenal adalah *Sahih Bukhari* yang beliau susun selama 16 tahun. Imam bukhari terkenal sebagai penulis hadis yang teliti dan rapi.

3. AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas Al Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945. Dalam berpikir beliau berpedoman pada al Qur'an dan Sunnah. Disamping itu beliau terkenal sebagai seorang penentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adapun karya beliau yang terkenal adalah kitab *Fiqh as Sunnah* sebuah kitab yang tidak asing lagi di kalangan para ulama.

4. NY. RETNOWULAN SUTANTIO, SH.

Beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di kota kelahirannya, Purwokerto. Ia melanjutkan pendidikan di SMA Istinewa (VIIO) Jakarta tahun 1949. Kemudian tahun 1951 masuk Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI, yang dirampungkan pada tahun 1956. Pada tahun yang sama memulai karier sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, kemudian dipindahkan ke Jakarta tahun 1961 dan kembali ke Bandung pada tahun 1964. Pada permulaan 1971 ia diangkat sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi di Bandung. Buku yang pernah ditulisnya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Wanita dan Hukum* dan sebagainya.

5. ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, SH.

Beliau dilahirkan di Indramayu tahun 1940. Setelah menyelesaikan SMA di St. Aloysius Bandung, ia melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum UNPAR, dan mendapat gelar sarjana Hukum pada tahun 1967.

Setamat dari kuliah ia merintis profesi advokat. Sedang karier sebagai pengajar pada Fakultas Hukum UNPAR dimulai pada tahun 1975 hingga kini. Tulisan-tulisannya tentang hukum dapat dibaca pada majalah hukum *Pro Yustisia*. Di samping kesibukannya sebagai pengajar dan advokat, ia juga menjadi penasehat hukum tetap pada beberapa perusahaan swasta di Bandung.

6. DRS. H.A. MUKTI ARTO, SH., M.HUM.

Beliau lahir di Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 1951. Setelah lulus Mu'allimin Yogyakarta tahun 1969, beliau melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Fiqih lulus tahun 1975, yang kemudian mengambil pendidikan lagi di Fakultas Hukum UNDARIS Semarang dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada tahun 1994. Kemudian melanjutkan pendidikannya lagi di Magister Hukum UII Yogyakarta, lulus tahun 1999. Kariernya sebagai hakim di Pengadilan Agama Sleman sampai sekarang dan menjabat sebagai ketua PA Sleman.

LAMPIRAN II

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS
DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	F.N	
01	5	11	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Hai orang-orang yang beriman hendaklah tegakkan keadilan, serta menjadi saksi bagi Allah, meskipun atas dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan karib kerabatmu.</p>
02	5	12	<p>Sewaktu Rasulullah SAW di dalam majid, telah datang seorang laki-laki muslim, ia berseru kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina, Rasulullah berpaling daripadanya. Orang itu berputar menghadap kearah Rosulullah dan berkata, , ya Rasulullah saya telah berzina. Rasulullah berpaling daripadanya hingga orang itu ulangi yang demikian sampai empat kali. Tatkala orang itu telahaksikan (kesalahan) dirinya empat persaksian (maksudnya empat kali mengaku) Rasulullah panggil ia dan bertanya, apakah anda tidak gila ? Orang itu menjawab tidak. Tanya Rasulullah lagi, apakah anda sudah kawin? Orang itu menjawab, sudah. Maka Rasulullah SAW bersabda. Bawalah orang ini pergi dan rajamlah ia.</p>
03	10	21	<p>Suatu fardlu yang dikokohkan dan suatu tradisi yang harus diikuti.</p>
04	12	24	<p>Kami telah menurunkan kitab kepada engkau (ya Muhammad) dengan (membawa) kebenaran yang membenarkan kitab yang di hadapannya serta mengawasinya, sebab itu hukumlah antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau turut bawa nafsu mereka (dan berpaling) dari kebenaran yang telah datang kepada engkau.</p>

05	12	25	Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : "Sekiranya manusia itu diterima aduan mereka, niscaya semua orang akan mengadukan darah lelaki (mereka yang terbunuh) dan harta mereka. Akan tetapi orang yang tertuduh (mungkin) berhak membela diri dengan sumpah."
06	26	15	BAB II Aku akan memberi petunjuk alat-alat bukti bagi orang yang bermaksud mengadili perkara, apabila orang berada dalam gelapnya situasi, maka ia akan memperoleh petunjuk daripadanya. Sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, Qosamah, bayyinah, ilmu al-qadli, hai sahabat mulai. Demikian juga sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk, apabila semua itu telah meyakinkan maka berhasilah (pembuktian itu)
07	27	18	Iqrar secara bahasa yaitu menetapkan, dari kata qarra asy-syai, apabila sudah tetap. Dalam istilah syara' iqrar berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan, iqrar merupakan dalil yang paling kuat untuk menetapkan dakwaan, oleh sebab itu mereka berkata, iqrar adalah raja dari pembuktian dan dinamakan dengan kesaksian diri.
08	29	22	Mereka menjawab : Kami mengakui, Allah berfirman : Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.
09	29	23	Dan adapula orang lain mengakui dosa mereka, mereka mencampurkanbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk.
10	29	24	Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan turunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka (seraya berfirman) : Bukankah aku ini Tuhanmu, mereka menjawab : betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.

11	29	25	Wahai Unais, temuilah wanita yang telah berzina dengan laki-laki ini, jika ia mengaku, maka rajamlah. Ia pun (Unais) menemuinya. ternyata wanita itu mengakui dan Rasulullah saw menyuruh untuk merajamnya, dan ia dirajam.
12	54	7	BAB IV
			Kesaksian merupakan yang mengenai orang lain, sedang pengakuan merupakan hujjah bagi sipengaku sendiri..
13	54	8	Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka (seraya berfirman) : Bukankah aku ini Tuhanmu, mereka menjawab : betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.
14	54	9	Sewaktu Rasulullah SAW di dalam majid, telah datang seorang laki-laki muslim, ia berseru kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina, Rasulullah berpaling daripadanya. Orang itu berputar menghadap kearah Rosulullah dan berkata, . ya Rasulullah saya telah berzina. Rasulullah berpaling daripadanya hingga orang itu ulangi yang demikian sampai empat kali. Tatkala orang itu telah saksi (kesalahan) dirinya empat persaksian (maksudnya empat kali mengaku) Rasulullah panggil ia dan bcrjanya, apakah anda tidak gila ? Orang itu menjawab tidak. Tanya Rasulullah lagi, apakah anda sudah kawin? Orang itu menjawab, sudah. Maka Rasulullah SAW bersabda. Bawalah orang ini pergi dan rajamlah ia.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Fitri Indana Zulfa

Alamat asal : Pagiren PO. BOX 6 Magelang

Alamat kost : Jl. Modang MJ III/416 Yogyakarta

Nama orang tua :

Ibu : Muti'ah (almarhumah)

Ayah : H. Marsyidi

Pekerjaan : Wiraswasta

Rivayat pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Pagiren Magelang
2. SMP Islam Berjan Purworejo
3. Madrasah Aliyah Negeri Temanggung
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH)